



BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, DAN PELAPORAN  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 ayat (7), dan Pasal 67 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, dan Pelaporan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SATRIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Satria yang selanjutnya disingkat Perumdam Tirta Satria adalah BUMD Kabupaten Banyumas sebagai penyelenggara sistem penyediaan air minum.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

7. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumdam Tirta Satria yang selanjutnya disebut Kepala Daerah selaku Pemilik Modal (KPM) adalah organ Perumdam Tirta Satria yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumdam Tirta Satria dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Dewan Pengawas adalah organ Perumdam Tirta Satria yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumdam Tirta Satria.
9. Direksi adalah organ Perumdam Tirta Satria yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumdam Tirta Satria untuk kepentingan dan tujuan Perumdam Tirta Satria serta mewakili Perumdam Tirta Satria baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Satria yang selanjutnya disebut RKA Perumdam Tirta Satria adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumdam Tirta Satria.
12. Pelaporan Perumdam Tirta Satria adalah proses penyampaian hasil kegiatan Dewan Pengawas dan Direksi dalam periode tertentu.
13. Pemangku Kepentingan adalah Bupati dan perwakilan pelanggan.

## BAB II

### PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Penyusunan Rencana Bisnis dan RKA Perumdam Tirta Satria dilakukan oleh Direksi Perumdam Tirta Satria.

- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersama jajaran perusahaan wajib menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan aspirasi para pemangku kepentingan dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (4) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 3

Rencana Bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.

### Pasal 4

- (1) Direksi wajib menyusun RKA yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun oleh Direksi bersama jajaran Perumdam Tirta Satria dan disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh KPM.
- (3) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, RKA Perumdam Tirta Satria disesuaikan dengan rencana pembiayaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) RKA Perumdam Tirta Satria merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja Perumdam Tirta Satria, kinerja pengurus dan kinerja pegawai yang berkenaan.

Bagian Kedua  
Rencana Bisnis

Pasal 5

- (1) Rencana Bisnis disusun untuk:
- a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis Perumdam Tirta Satria kepada para pemangku kepentingan;
  - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen dalam mengelola Perumdam Tirta Satria;
  - c. menentukan strategi bisnis;
  - d. mengarahkan pengurus Perumdam Tirta Satria fokus pada tujuan Perumdam Tirta Satria;
  - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
  - f. menarik investor dan kreditur.
- (2) Dalam menyusun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
  - b. prinsip kehati-hatian;
  - c. penerapan manajemen risiko; dan
  - d. faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam Tirta Satria.

Pasal 6

Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, paling sedikit memuat:

- a. evaluasi hasil Rencana Bisnis atau dokumen pengelolaan sebelumnya;
- b. kondisi Perumdam Tirta Satria saat ini;
- c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Pasal 7

- (1) Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, disusun sesuai kerangka Rencana Bisnis.

- (2) Kerangka Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 8

- (1) Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai dengan kerangka RKA.
- (3) Kerangka RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN RENCANA BISNIS DAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Penyampaian Rancangan Rencana Bisnis

Pasal 9

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan Rencana Bisnis, rancangan Rencana Bisnis dianggap telah disetujui.

- (4) Rancangan Rencana Bisnis yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 10

- (1) Direksi menyampaikan rancangan Rencana Bisnis kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Penyampaian rancangan Rencana Bisnis kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun Rencana Bisnis dimulai.
- (2) Tahun Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dimulai pada tanggal 1 Januari.

#### Bagian Kedua

#### Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran

#### Pasal 12

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumdam Tirta Satria kepada Dewan Pengawas untuk disetujui paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak disampaikan.
- (2) Dewan Pengawas dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RKA sesuai hasil penelaahan dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas tidak menyetujui rancangan RKA Perumdam Tirta Satria, rancangan RKA tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RKA Perumdam Tirta Satria yang telah disetujui atau yang dianggap telah disetujui disampaikan kepada KPM.

#### Pasal 13

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RKA Perumdam Tirta Satria kepada KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), untuk disahkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Sebelum disahkan oleh KPM, Bupati dapat menugaskan perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD melakukan penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Pembiayaan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Penyampaian rancangan RKA Perumdam Tirta Satria kepada KPM paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun RKA dimulai.
- (2) Tahun RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada tanggal 1 Januari.



BAB IV  
PERUBAHAN RENCANA BISNIS DAN/ATAU RENCANA  
KERJA DAN ANGGARAN

Bagian Kesatu  
Perubahan Rencana Bisnis

Pasal 15

- (1) Rencana Bisnis yang telah disahkan dapat dilakukan perubahan dalam hal:
  - a. terjadi perubahan Perda RPJMD yang mempengaruhi kebijakan Perumdam Tirta Satria;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam Tirta Satria; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menurunkan target sasaran, kecuali disebabkan oleh bencana.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Perda RPJMD terkait arah kebijakan dan isu strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Rencana Bisnis diubah mengikuti Perda perubahan RPJMD.
- (4) Perubahan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan tidak dapat dilakukan pada tahun terakhir Rencana Bisnis.

Pasal 16

Perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan perubahan analisis investasi dan Perda tentang penyertaan modal, kecuali perubahan Rencana Bisnis yang dilakukan hanya pada program.

Pasal 17

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan Rencana Bisnis.

- (2) Waktu penyampaian perubahan Rencana Bisnis disesuaikan dengan waktu perubahan.

Bagian Kedua  
Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 18

- (1) Perubahan terhadap RKA Perumdam Tirta Satria yang telah disahkan dapat dilakukan dalam hal:
- a. terdapat perubahan pada Rencana Bisnis;
  - b. terjadi perubahan pada faktor yang mempengaruhi operasional Perumdam Tirta Satria; dan/atau
  - c. terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan RKA, RKA Perumdam Tirta Satria dapat direvisi 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 19

- (1) Mekanisme penyampaian rancangan RKA Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14, berlaku secara mutatis mutandis dengan rancangan perubahan RKA Perumdam Tirta Satria.
- (2) Waktu penyampaian perubahan RKA Perumdam Tirta Satria disesuaikan dengan waktu perubahan.

BAB V  
PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pelaksanaan Rencana Bisnis dan RKA Perumdam Tirta Satria;

- b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumdam Tirta Satria; dan
  - c. upaya memperbaiki kinerja Perumdam Tirta Satria.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
  - (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumdam Tirta Satria ditutup.
  - (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi

Pasal 21

- (1) Laporan Direksi Perumdam Tirta Satria terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dewan Pengawas sebagai salah satu dasar pengawasan.

Pasal 22

- (1) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat laporan arus kas.

### Pasal 23

- (1) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (2) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. perbandingan antara RKA dengan realisasi RKA;
  - b. penjelasan mengenai deviasi atas realisasi RKA; dan
  - c. rencana tindak lanjut atas RKA yang belum tercapai.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat neraca, laporan rugi/laba dan laporan arus kas.
- (4) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.

### Pasal 24

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada KPM untuk disahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (4) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disahkan oleh KPM.
- (5) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Rencana Bisnis, RKA, dan Laporan Perumdam Tirta Satria yang ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 31 AUG 2020

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN



No	JABATAN	PARAF
1	Sekda	GS
2	Asesbay	\$
3	Kabag Hlen	✓
4	Kabag Ek.	4

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 50 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA BISNIS, RENCANA KERJA DAN  
ANGGARAN, DAN PELAPORAN  
PERUMDAM TIRTA SATRIA

KERANGKA RENCANA BISNIS DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUMDAM TIRTA SATRIA

A. Rencana Bisnis

I. Kerangka Rencana Bisnis:

- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya;
- d. kondisi Perumdam Tirta Satria saat ini;
- e. arah, sasaran, strategi, dan kebijakan;
- f. program Perumdam Tirta Satria;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Bisnis; dan
- i. proyeksi keuangan, investasi dan penyertaan modal.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:

- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, adalah bagian awal dari Rencana Bisnis yang secara ringkas menjelaskan komponen utama yang akan dirinci dalam isi Rencana Bisnis seperti penjelasan keberadaan Perumdam Tirta Satria, kinerja Rencana Bisnis sebelumnya, kondisi Perumdam Tirta Satria dan rencana strategi umum Perumdam Tirta Satria.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat penjelasan secara umum tentang:
  1. latar belakang dan sejarah Perumdam Tirta Satria;
  2. arah kebijakan, strategi, program, dan pendanaan dalam RPJMD terkait dengan Perumdam Tirta Satria;
  3. analisis investasi bagi Perumdam Tirta Satria;
  4. maksud dan tujuan pendirian Perumdam Tirta Satria;

5. arah pengembangan secara umum, termasuk visi, misi, maksud, tujuan, dan jangka waktu Rencana Bisnis Perumdam Tirta Satria; dan
  6. maksud, tujuan, jangka waktu dan struktur Rencana Bisnis yang akan dibuat.
- c. evaluasi hasil Rencana Bisnis sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. evaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis yang masih berjalan, dengan membandingkan antara Rencana Bisnis dengan RKA Perumdam Tirta Satria dan realisasi setiap tahun yang meliputi:
    - a) asumsi yang digunakan;
    - b) pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan penyimpangan (deviasi) yang terjadi;
    - c) realisasi sumber dana; dan
    - d) pelaksanaan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  2. masalah yang dihadapi Perumdam Tirta Satria dan upaya pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan.
- d. kondisi Perumdam Tirta Satria saat ini sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan dan rincian tentang:
1. analisis kekuatan, kelemahan, kesempatan, ancaman, termasuk penentuan bobot serta peringkat masing-masing;
  2. analisis posisi Perumdam Tirta Satria dalam menghadapi persaingan usaha; dan
  3. analisis daya tarik pasar dan daya saing Perumdam Tirta Satria;
- e. arah, sasaran, strategi dan kebijakan Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e meliputi :
1. arah adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan bisnis dan mengantisipasi isu strategis Perumdam Tirta Satria yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi;
  2. sasaran Perumdam Tirta Satria yang meliputi tingkat pertumbuhan, tingkat kesehatan, sasaran, dan target tiap-tiap bidang/unit kegiatan secara kuantitatif dan spesifik setiap tahunnya;
  3. strategi yang digunakan setiap tahunnya, meliputi strategi korporasi sesuai posisi Perumdam Tirta Satria, strategi bisnis, dan strategi fungsional tiap-tiap bidang/unit kegiatan;

4. kebijakan umum dan fungsional yang memberikan batasan-batasan fleksibilitas dan menjadi pegangan manajemen dalam melaksanakan strategi/program kegiatan;
- f. program Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, meliputi:
1. program yang akan dilaksanakan beserta anggaran setiap tahunnya;
  2. keterkaitan antara sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang menggambarkan arah perkembangan Perumdam Tirta Satria secara rinci; dan
  3. rencana pengembangan usaha meliputi:
    - a) rencana yang menggambarkan kondisi sampai tercapainya tujuan yang terukur;
    - b) strategi pengembangan bisnis;
    - c) strategi pengembangan sumber daya manusia dan remunerasi;
    - d) strategi rencana pengembangan organisasi; dan
    - e) rencana pengembangan produk/jasa dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- g. penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, meliputi:
- 1) identifikasi risiko;
  - 2) analisis dan penilaian profil risiko;
  - 3) pemetaan risiko;
  - 4) kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan; dan
  - 5) program mitigasi risiko.
- h. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, terdiri dari:
1. asumsi eksternal, meliputi:
    - a) pertumbuhan ekonomi;
    - b) tingkat inflasi;
    - c) tingkat suku bunga;
    - d) nilai tukar; dan
    - e) perubahan eksternal yang signifikan.
  2. asumsi internal, meliputi:
    - a) rencana ekspansi bisnis;
    - b) pertumbuhan karyawan; dan
    - c) pertumbuhan pendapatan dan beban operasi.



- i. proyeksi keuangan, investasi, penyertaan modal Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf I, paling sedikit memuat:
  1. proyeksi sumber dana dan program investasi setiap tahun selama 5 (lima) tahun, termasuk didalamnya proyeksi Penyertaan Modal Daerah;
  2. proyeksi arus kas setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  3. proyeksi laporan posisi keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
  4. proyeksi laba/rugi setiap tahun selama 5 (lima) tahun; dan
  5. proyeksi rasio keuangan setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

B. Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Satria

I. Kerangka Rencana Kerja dan Anggaran Perumdam Tirta Satria:




- a. ringkasan eksekutif;
- b. pendahuluan;
- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan;
- d. capaian kinerja Perumdam Tirta Satria tahun berjalan dan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang ditetapkan oleh KPM;
- e. RKA Perumdam Tirta Satria tahun yang akan datang;
- f. proyeksi keuangan Perumdam Tirta Satria dan anak perusahaan tahun yang akan datang;
- g. penerapan manajemen risiko;
- h. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM;
- i. penutup; dan
- j. pengaturan uraian program kerja, kegiatan dan anggaran tahunan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi Perumdam Tirta Satria.

II. Penjelasan Kerangka Bisnis sebagai berikut:


- a. ringkasan eksekutif sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf a, memuat penjelasan tentang gambaran umum RKA Perumdam Tirta Satria seperti penjelasan umum kinerja anggaran tahun berjalan dan rencana anggaran tahun yang akan datang serta proyeksi keuangan kedepan.
- b. pendahuluan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf b, memuat jenis dan usaha Perumdam Tirta Satria, struktur organisasi, kerangka kerja, model bisnis, sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.

- c. realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf c, memuat penjelasan dan rincian tentang:
- 1) realisasi kegiatan; dan
  - 2) realisasi dan prognosis anggaran tahun berjalan.
- d. capaian kinerja Perumdam Tirta Satria tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf d, memuat penjelasan kinerja keuangan, operasional, kegiatan pendukung, matriks perkembangan capaian kinerja, dan pencapaian kinerja per direktorat/divisi/bagian tahun berjalan.
- e. RKA Perumdam Tirta Satria tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf e, memuat penjelasan dan rincian tentang:
- 1) asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKA Perumdam Tirta Satria;
  - 2) rencana kerja yang terdiri dari sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan, program dan kegiatan Perumdam Tirta Satria;
  - 3) anggaran operasional (pendapatan dan biaya usaha) dan non operasional (pendapatan dan biaya lainnya);
  - 4) anggaran pengadaan;
  - 5) anggaran teknologi informasi;
  - 6) anggaran penelitian dan pengembangan;
  - 7) anggaran pengembangan sumber daya manusia;
  - 8) anggaran pelestarian lingkungan (opsional);
  - 9) anggaran investasi; dan
  - 10) anggaran kegiatan lainnya.
- f. proyeksi keuangan Perumdam Tirta Satria tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf f, paling sedikit memuat proyeksi:
- 1) asumsi dan deviasi proyeksi;
  - 2) laporan posisi keuangan;
  - 3) laba rugi;
  - 4) laporan arus kas;
  - 5) rasio keuangan; dan
  - 6) sumber dan penggunaan dana.
- g. proyeksi keuangan anak perusahaan tahun yang akan datang sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf g, paling sedikit memuat proyeksi:

- 1) laporan posisi keuangan; dan
  - 2) laba rugi.
- h. penerapan manajemen risiko Perumdam Tirta Satria sebagaimana dimaksud pada Romawi I huruf h, memuat:
- 1) profil risiko; dan
  - 2) monitoring.
- i. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM; dan
- j. penutup.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asekbang	
3.	Kabag. Hukum	
4.	Kabag. Perek.	

BUPATI BANYUMAS

  
ACHMAD HUSEIN